

**PELAKSANAAN PENERTIPAN IZIN KENDARAAN TRAVEL
TANPA IZIN DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN
2017 TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN SATU PINTU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru



Disusun Oleh :

**NAMA : GOFARDI CARLOS ALBINER SIRAIT
NIM : 2074201153**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

PANTUN PEMBUKA

Indahnye alam sejukkan mate
Hari yang cerah pesona cinta
Bersapa salam mulaya kata
Kami sembah kepada pembaca
(Assalamu'alaikum wr wb)

Sungguh kuat kayu gaharu
Paling cocok di buat papan
Selamat membaca Bapak dan ibu
Ilmu bermanfaat yang kami harapkan

Di tepian pantai si pohon jati
Kapal berlabuh hendak ke Melaka
Skripsi dibuat dengan sepenuh hati
Hajat memenuhi gelar sarjana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : GOFARDI CARLOS ALBINER SIRAIT
NPM : 2074201153
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENERTIPAN IZIN
KENDARAAN TRAVEL TANPA IZIN DI
KOTA PEKANBARU BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN
2017 TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN SATU PINTU

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

DOSEN PEMBIMBING I

Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H

DOSEN PEMBIMBING II

Rachmad Oky Syaputra, S.H., M.H.



**Mengetahui
Dekan**

Dr. Fahmi, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

**DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

NAMA : GOFARDI CARLOS ALBINER SIRAIT
NPM : 2074201153
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENERTIPAN IZIN KENDARAAN
TRAVEL TANPA IZIN DI KOTA PEKANBARU
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN SATU PINTU.
TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. ARDIANSAH, S.H., M.Ag., M.H.

SEKRETARIS

RACHMAD OKY SYAPUTRA, S.H., M.H.

ANGGOTA

WISMAR HARIANTO, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : GOFARDI CARLOS ALBINER SIRAIT
NPM : 2074201153
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100⁸¹ : **A** *Handwritten signature*
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **GOFARDI CARLOS ALBINER SIRAIT**
NPM : **2074201153**
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“PELAKSANAAN PENERTIPAN IZIN KENDARAAN TRAVEL TANPA IZIN DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARA SATU PINTU”** . Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 30 Mei 2024



GOFARDI CARLOS ALBINER SIRAIT
2074201153

KATA PENGANTAR

Setinggi puji dan sedalam syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT atas segala limpah rahmat dan Karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Penertipan Izin Kendaraan Travel Tanpa Izin Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu”**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua penulis, yakni Ayahanda Gotferis Sirait dan Ibunda Lenti Sianturi, yang selalu berjuang untuk menyelesaikan pendidikan penulis, yang tak henti memberikan kasih sayang, do'a, dukungan, motivasi, nasehat hidup kepada penulis sampai saat ini agar menjadi insan yang beriman, berakhlak, serta bermanfaat bagi masyarakat, nusa, dan bangsa.

Semua pihak yang telah memberikan petunjuk, bimbingan, dorongan, dan bantuan penulis menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, Untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum., selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, yang telah menyediakan segala bentuk sarana dan fasilitas perkuliahan sehingga penulis dapat mengikuti

perkuliahan dan aktivitas belajar di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dengan lancar dan semangat.

2. Bapak Dr. Zamzami, M.kom., sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. Jeni Wardi, S.E., M.Ak., sebagai Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Hardi, S.E., M.M., sebagai Wakil Rektor III di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, yang telah menyediakan fasilitas dan berbagai sarana-prasarana yang berupa failitas perkuliahan kepada mahasiwa secara umum dan kepada penulis secara khusus di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
4. Bapak Muhammad Azani, S. Th.I., M.S.I, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
5. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph. D, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
6. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
7. Bapak Dr.Ardiansah,S.H.,M.AG.,M.H selaku pembimbing I dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Rachmad Oky Sayaputra S.H.,M.H selaku pembimbing II dalam penyelesaian skripsi ini;

9. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan tak lupa segenap jajaran Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
10. Terimakasih kepada kedua Orang Tua saya yang telah membantu saya dalam memberikan semangat dan doa selama ini sehingga membangkitkan semangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Terimakasih juga kepada saudara-saudara dan teman-teman saya yang telah membantu saya dalam memberikan semangat dan doa selama sehingga membangkitkan semangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada semua pihak yang tidak mungkin Penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk ini dengan tangan terbuka penulis senantiasa akan menerima segala saran-saran dan kritik yang konstruktif agar kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini dapat direvisi.

Pekanbaru, 30 Mei 2024

GOFARDI CARLOS
ALBINER SIRAIT
NIM : 2074201153

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PANTUN PEMBUKA.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB 1: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori	9
E. Metode Penelitian	22
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	27
B. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru.....	33
C. Demografi Kota Pekanbaru	36
D. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru(DPMPTSP)	42
BAB III: TINJAUAN UMUM TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU:	
A. Tinjauan Tentang Penerbitan Izin Usaha	46
B. Fungsi dan Tujuan Perizinan Usaha	49
C. Unsur -Unsur Perizinan dan Bentuk Isi Izin.....	52
D. Tinjauan Tentang Travel	58
E. Aspek Hukum Izin Usaha Travel	59
F. Pengawasan dan Saksi Administratif	60

**BAB IV: PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN USAHA TRAVEL DI
KOTA PEKANBARU BERDASAPRKAN NOMOR 9 TAHUN
2017 TENTANG PENYELENGGARA PELAYANAN SATU
PINTU:**

A. Pelaksanaan penertipan izin kendaraan travel tanpa izin yang tidak memiliki izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaran Pelayanan Satu Pintu.....	63
B. Hambatan dalam pelaksanaan penertipan izin kendaraan tanpa izin terhadap travel yang tidak memiliki izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Nomor 9 tahun 2017 Tentang Penyelenggaran Pelayanan Satu	80
C. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan penertipan izin kendaraan travel tanpa izin oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Nomor 9 tahun 2017 Tentang Penyelenggaran Pelayanan Satu	90

BAB V:

A. Penutup	100
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PANTUN PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel.I.1 Populasi dan Sampel	24
--	-----------

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3 (tiga) yaitu: Pertama, bagaimana pelaksanaan penertipan izin kendaraan travel tanpa izin yang tidak memiliki izin usaha oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu?. Kedua, Bagaimana faktor yang hambatan dalam pelaksanaan penertipan izin kendaraan travel di kota pekanbaru tentang penyelenggaraan pelayanan satu pintu?. Ketiga, bagaimana upaya hukum dalam Mengatasi hambatan pelaksanaan penertipan izin kendaraan travel tanpa izin terhadap travel yang tidak memiliki izin usaha?. Tujuan penelitian untuk menjelaskan pelaksanaan penertipan izin kendaraan travel tanpa izin yang tidak memiliki izin usaha oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan penertipan izin kendaraan travel tanpa izin terhadap travel yang tidak memiliki penertipan izin kendaraan, untuk menjelaskan dan menguraikan upaya hukum yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan penertipan izin kendaraan terhadap travel yang tidak memiliki izin usaha tentang penyelenggaraan pelayanan satu pintu. jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian hukum sosiologis. Lokasi penelitian ini bertempat di Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini terdapat beberapa sumber data yakni data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan teknik melakukan observasi dan wawancara secara langsung. Data sekunder yaitu data yang didapat melalui kajian-kajian kepustakaan atau studi dokumen yang bersifat mendukung data dari pada primer. Data tertier yaitu data yang mendukung data primer dan data sekunder, jenis sumber ini dapat diperoleh dari kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia (KBBI). Hasil penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap pelaku usaha travel yang tidak memiliki izin usaha ialah dilakukan oleh Dnias Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertugas sebagai perangkat daerah yang secara teknis dengan pptsp tetap berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan tugasnya melakukan pelanggaran. Namun pelanggaran izin usaha travel ini masih saja terjadi hal itu terjadi karena lalainya pelaku usaha dalam mematuhi aturan disiplin yang berlaku yang tidak patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku dalam Peraturan Daerah. oleh karena itu untuk menindaklanjuti permasalahan itu pihak terkait perlu melakukan pembinaan karakter terhadap setiap pelaku usaha melakukan bimbingan rohani dan jasmani maka dengan demikian tingkat kejahatan atau pelanggaran bisa dicegah. pada pernyataan tersebut diatas, penulis berpendapat dan memberikan suatu edukasi terhadap oknum pelaku usaha travel yang melanggar tidak melakukan izin usaha, dalam menjalankan operasi dan wewenang yang diberikan oleh negara atau yang dipercayakan oleh negara maka hendaklah kepercayaan atau tanggung jawab itu dipatuhi dan ditaati sebagaimana bahwasanya tugas pelaku usaha ialah memberikan kepatuhan kepada pemerintah daerah, melindungi serta mengayomi masyarakat, sehingga demikian terciptalah penegak hukum yang baik dan presisi.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan nasional Indonesia diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Begitu juga dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu, semenjak Pemerintah Indonesia telah memberikan kebijakan dan keleluasaan kepada asosiasi pemegang merk kendaraan bermotor, tentang produksi kendaraan bermotor khususnya roda dua dan kendaraan roda empat. Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, tertib, dan teratur nyaman dan efisien, mampu memadukan model transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.¹

Transportasi merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah

¹ C.S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 15

Indonesia.²Transportasi merupakan sistem dari lalu lintas yang juga merupakan darah bagi kehidupan perekonomian dan sosial masyarakat. Transportasi berkembang karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang yang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi. Transportasi merupakan *derived demand* artinya permintaan akan jasa transportasi timbul dari permintaan sektor-sektor lain.³

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya, semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Manusia di dalam pergaulan hidupnya selalu diatur oleh kaedah-kaedah yang merupakan pedoman atau patokan dalam batas-batas perilaku manusia. Di dalam kehidupannya sehari-hari baik secara sadar ataupun tidak, manusia dalam berperilaku dibatasi agar tidak merugikan pihak lain. Pelanggaran terhadap batas-batas yang ditentukan oleh kaedah-kaedah tersebut, akan mengakibatkan terjadinya pertentangan kepentingan yang dapat mempengaruhi seluruh masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat⁴

² Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7

³ <http://petirskripsi.hukum.blogspot.co.id/2012/02/gratis-download-skripsi-hukum.html>

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 48.

Transportasi merupakan suatu kebutuhan bagi manusia baik kebutuhan individu maupun kebutuhan kelompok. Sehingga mengakibatkan peningkatan transportasi sangat tinggi pada setiap kota, terutama transportasi darat. Sistem pengangkutan atau transportasi harus ditata dan terus menerus disempurnakan untuk menjamin perpindahan orang maupun barang dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini menuntut pihak-pihak pengelola jasa transportasi seperti transportasi angkutan antar jemput dapat mengelola dengan baik agar kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi dapat terpenuhi sebagai alat perpindahan masyarakat dari suatu tempat ketempat lain.

Secara umum transportasi memegang peranan penting dalam dua hal yaitu pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis. Tujuan yang bersifat ekonomis misalnya peningkatan pendapatan nasional, mengembangkan industri nasional dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut adapula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk mempertinggi integritas bangsa, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional.⁵ Dalam rangka pengembangan Kota Pekanbaru sebagai Provinsi Riau yang merupakan kegiatan pusat beragam, memerlukan dukungan prasarana kota yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menunjang kegiatannya dalam sehari-hari, baik yang bertujuan didalam kota maupun yang bertujuan keluar kota. Sebagian besar dari orang-orang yang kreatif, telah memanfaatkan kesempatan kepadatan penduduk tersebut sebagai mata pencarian perekonomian mereka dengan menyediakan sarana transportasi

⁵ Abbas Salim, 2006, *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 2

umum atau kendaraan umum. Kebijakan merupakan jenis tindakan Administrasi Negara berasal dari kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan pelaksanaan undang-undang.⁶ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha Negara yang bertujuan yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis dan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan”.⁷ S. Prajudi Atmosudirjo mendefinisikan diskresi, *discretion* (Inggris), *discretionair* (Perancis), *freis ermessen* (Jerman) sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat Administrasi Negara yang berwenang dan berwajib menurut pendapat sendiri.⁸

Dengan sebuah mobil mini bus, pemilik mobil menyediakan sarana antar jemput penumpang baik antar daerah maupun antar provinsi. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Angkutan antar jemput atau yang biasanya dikenal oleh masyarakat dengan Travel merupakan jasa pelayanan transportasi antar daerah dengan menggunakan minibus berkapasitas 8-15 orang.

Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum. Penertiban

⁶ Safri nugraha dkk. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Hlm. 93.

⁷ Philip M. Hadjon. *Himpunan makalah asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994. Hlm. 152.

⁸ Prajudi Atmosudirjo, 2001, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Graha Ilmu, hlm. 82

terhadap angkutan umum, baik angkutan barang maupun angkutan orang/travel merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Di Pekanbaru sendiri travel ilegal hampir mendominasi trayek yang ada, kalau hal ini dibiarkan secara terus-menerus hal yang paling ditakutkan nantinya akan terjadi misalnya saja iklim usaha jasa yang ada di daerah Pekanbaru sedikit demi sedikit tidak akan kondusif. Pemerintah seharusnya dengan tegas segera menegur bahkan menertibkan keberadaan travel ilegal ini.

Angkutan Antar Jemput adalah angkutan penumpang yang resmi beroperasi di Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru. Angkutan Antar Jemput ini memiliki izin beroperasi dari pemerintah yang dapat dilihat dari plat berwarna kuning serta memberikan tiket kepada penumpang. Sedangkan trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.

Di dalam Pasal 1 angka 12 Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu jelaskan bahwa apabila seseorang atau perusahaan ingin menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki izin usaha penyelenggaraan yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan beroperasi/berproduksi komersial, baik barang maupun jasa. Penyelenggara Pelayanan Satu Pintu, selanjutnya adalah perangkat pemerintahan daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di daerah dengan satu pintu. Perangkat daerah teknis terkait adalah badan, Dinas, Kantor yang mengelola Pelayanan Perizinan dan Non

perizinan .Travel hanya menggunakan kendaraan bermotor sejenis bus mini namun seiring berkembangnya zaman dan permintaan masyarakat travel yang digunakan tidak hanya sejenis bus mini melainkan mobil-mobil yang digunakan orang-orang sebagai mobil pribadi. Pada hakikatnya untuk menjadi angkutan umum (travel), sebuah mobil harus memenuhi persyaratan yang terdapat di dalam apabila sudah memenuhi persyaratan yang dimaksud maka kendaraan bermotor tersebut layak dijadikan angkutan umum (travel) resmi dengan plat kuning bertulisan warna hitam serta memberikan tiket kepada penumpang, dimana tiket yang resmi memiliki asuransi jiwa bagi penumpangnya. Oleh sebab itu masyarakat cenderung lebih banyak memilih travel untuk bepergian karena travel melayani penumpang dengan fasilitas antar jemput ke alamat karena dinilai nyaman.

Selanjutnya dari hasil observasi lapangan sebagaimana data yang diperoleh dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Pekanbaru bahwa berikut disampaikan data travel resmi (berizin) dan travel gelap yang tidak memiliki izin operasional di Kota Pekanbaru dimana tercatat 30 travel ilegal beroperasi di Kota Pekanbaru sedangkan jumlah travel resmi yang tercatat Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Pekanbaru hanya 45 saja.⁹

Alasan-alasan tersebut membuat penulis berusaha serta mencoba menulis mengenai perjalanan travel yang tidak memiliki izin usaha di Wilayah Kota Pekanbaru. Sementara ini bahwa tingkat pelanggaran terhadap aturan ini masih

⁹ Perolehan data yang didapat penulis bersumber dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Pekanbaru, pada hari Sabtu, Tanggal 22 Mei 2021. Di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

sangat tinggi. Namun perlu dilakukan kajian lebih mendalam tentang fenomena ini, sehingga penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENERTIPAN IZIN KENDARAAN TRAVEL TANPA IZIN DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN SATU PINTU”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penertipan izin kendaraan travel tanpa izin di kota pekanbaru oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Nomor 9 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu?
2. Bagaimana Faktor hambatan dalam pelaksanaan penertipan izin kendaraan travel tanpa izin di kota pekanbaru oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Nomor 9 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan penertipan izin kendaraan travel tanpa izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk menjelaskan pelaksanaan penertipan izin kendaraan travel terhadap yang tidak memiliki izin usaha oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Nomor 9 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu.
- b) Untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan penertipan izin kendaraan travel tanpa izin yang tidak memiliki izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Nomor 9 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu.
- c) Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan penertipan izin kendaraan travel tanpa izin yang tidak memiliki izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Nomor 9 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- b) Untuk bahan masukkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Pekanbaru berdasarkan

Peraturan Nomor 9 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu.

- c) Untuk menjadikan bahan referensi atau literatur bagi peneliti-peneliti dimasa yang akan datang.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Perizinan

Hukum perizinan adalah ketentuan yang berkaitan dengan pemberian izin atau bentuk lain yang berkaitan dengan itu yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga dengan pemberian izin tersebut melahirkan hak bagi pemegang izin baik terhadap seseorang, badan usaha, organisasi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan sebagainya untuk beraktivitas.

N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon mengemukakan pengertian izin dalam arti luas adalah: Izin adalah instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga. Izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan undangundang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan dalam undang-undang.

Setudi menyatakan bahwa izin merupakan keputusan pejabat atau badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut:

- a. Izin bersifat bebas,

Merupakan izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.

b. Izin bersifat terikat,

Izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya bergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya, izin usaha industry, izin usaha travel.

c. Izin yang bersifat menguntungkan

Izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan, izin yang bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang memberi anugerah kepada yang bersangkutan di berikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut.

d. Izin yang bersifat memberatkan

Merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan- ketentuan yang berkaitan kepadanya. Di samping itu izin yang bersifat memberatkan merupakan izin yang memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat disekitarnya misalnya, pemberian izin kepada perusahaan tertentu, bagi mereka yang tinggal disekitarnya yang merasa dirugikan izin tersebut merupakan suatu beban. Perbedaan antara izin yang bersifat menguntungkan dengan izin yang memberatkan adalah penting dalam hal penarikan kembali atau pencabutan dan perubahannya. Izin sebagai

keputusannya yang menguntungkan tidak begitu gampang dapat ditarik kembali atau di ubah atas kerugian yang berkepentingan. Adapun penarikan kembali/pencabutan dan perubahan izin yang bersifat memberatkan biasanya tidak terlalu menjadi soal.

e. Izin yang berakhir

merupakan izin yang menyangkut tindakan tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek, misalnya persetujuan bangunan gedung (PBG), yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan

f. Izin yang berlangsung lama

merupakan izin yang menyangkut tindakantindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama, berhubungan dengan lingkungan.

g. Izin yang bersifat pribadi,

merupakan izin yang isinya bergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan permohonan izin misalnya, Surat Izin Mengemudi (SIM). Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya bergantung pada sifat dan objek izin.

2. Teori Hukum Transportasi

Transportasi berasal dari kata *transportation*, dalam bahasa Inggris yang memiliki arti angkutan, yang menggunakan suatu alat untuk melakukan pekerjaan tersebut, atau dapat pula berarti suatu proses pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan suatu alat bantu kendaraan darat, laut, maupun udara, baik umum maupun pribadi dengan mengguankan

mesin atau tidak menggunakan mesin.¹⁰Bisa juga di artikan sebagai kegiatan mengangkut dan memindahkan muatan (barang dan orang/manusia) dari satu tempat (tempat asal) ketempat lainnya (tempat tujuan).¹¹

Transportasi sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Dengan adanya transportasi menyebabkan, adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat istiadat, dan budaya suatu bangsa atau daerah.

Suatu barang atau komoditi mempunyai nilai menurut tempat dan waktu, jika barang tersebut dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain.Dalam hal ini,dengan menggunakan transportasi dapat menciptakan suatu barang atau komoditi berguna menurut waktu dan tempat .Dalam transportasi terdapat dua kategori:

- 1.Pemindahan bahan-bahan dan hasil-hasil produksi dengan menggunakan alat angkut.

- 2.Mengangkut penumpang dari suatu tempat ke tempat lain.¹²

Dalam dunia pengangkutan agar dapat berjalan dengan baik maka diperlukan suatu peraturan yang khusus membahas tentang pengangkutan, oleh karena itu dibuatlah hukum pengangkutan atau biasa disebut dengan hukum pengangkutan niaga. Hukum pengangkutan Diatur dalam buku I Bab V pasal 90 98 KUHD,

¹⁰ Maringan Masry Simbolon,*Op.cit* hlm.2

¹¹ Sakti Adji Adisasmita, *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 7

¹² M.N *Op.cit*,hlm.6

Sedangkan dasar hukumnya adalah UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.¹³

Perusahaan pengangkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian pengangkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya pengangkutan oleh orang dan/atau pengirim barang karcis penumpang atau surat pengangkutan barang merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya pengangkutan. Kewajiban utama pengangkut adalah mengangkut penumpang atau barang serta menerbitkan dokumen pengangkutan dan sebagai imbalan haknya memperoleh biaya pengangkutan dari penumpang atau pengirim barang. Pihak-pihak dapat juga memperjanjikan bahwa disamping kewajiban utama, pengangkut mempunyai kewajiban pelengkap, yaitu:

- a. Menjaga serta merawat penumpang dan memelihara barang yang diangkut dengan sebaik-baiknya.
- b. Melepaskan dan menurunkan penumpang ditempat pemberhentian atau ditempat tujuan dengan aman dan selamat.
- c. Menyerahkan barang dengan utuh, lengkap, tidak rusak, atau tidak terlambat.¹⁴

Perusahaan pengangkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim, atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan. Selama pelaksanaan pengangkutan, keselamatan penumpang atau barang yang diangkut pada dasarnya dalam

¹³ <http://rikiseptiawan180991.bp0gspot.com/2012/hukum-pengangkutan-niaga>

¹⁴ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Op .cit jlm.152

tanggung jawab perusahaan pengangkutan umum. Jadi, sudah sepatutnya apabila kepada perusahaan pengangkutan umum dibebankan tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim yang timbul karena pengangkutan dilakukannya. Dengan beban tanggung jawab ini, pengangkut didorong supaya berhati-hati dalam melaksanakan pengangkutan. Untuk mengantisipasi tanggung jawab yang mungkin timbul, perusahaan pengangkutan umum wajib mengangsuransikan tanggung jawabnya.¹⁵

Tanggung jawab perusahaan pengangkutan umum terhadap penumpang dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai ditempat tujuan yang telah disepakati. Demikian juga halnya dengan tanggung jawab terhadap pemilik barang (pengirim) dimulai sejak barang diterima untuk diangkut sampai diserahkan barang kepada pengirim atau penerima. Besarnya ganti kerugian adalah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga. Kerugian secara nyata ini adalah ketentuan kontrak yang tidak boleh dilanggar oleh pengangkut yang menguntungkannya karena ketentuan ini bersifat memaksa (*dwingend recht*) tidak termasuk dalam pengertian kerugian yang secara nyata, antara lain:

- a. Keuntungan yang diharapkan akan diperoleh
- b. Kekurangnyamanan akibat kondisi jalan atau jembatan yang dilalui selama dalam perjalanan; dan
- c. Biaya atas pelayanan yang sudah dinikmati.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 154

Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan. Ini dapat diartikan muatan (penumpang dan barang) yang ditinggalkan di jalan itu menderita kerugian, pengemudi dan pemilik kendaraan wajib membayar ganti kerugian bersama-sama secara tanggung renteng.

Pengemudi bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang atau pemilik barang atau pihak ketiga yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Dalam hal kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu orang pengemudi, tanggung jawab atas kerugian materi yang ditimbulkannya ditanggung secara bersama-sama (tanggung renteng).¹⁶

Mengapa tidak mempersoalkan perusahaan pengangkutan umum sebagai pengangkut yang bertanggung jawab? Secara hukum, perusahaan pengangkutan umum tetap bertanggung jawab membayar ganti kerugian karena pengemudi adalah karyawan perusahaan pengangkutan umum. Akan tetapi, bukan berarti pengemudi dibebaskan begitu saja dari tanggung jawab akibat kesalahan/kelalaiannya. Dalam hal ini, pengemudi dapat membayar ganti kerugian langsung kepada penumpang atau pemilik barang atau membayar kepada perusahaan pengangkutan umum untuk dibayarkan kepada penumpang dan/atau pemilik barang yang dirugikan.

Pengangkut berwenang melalui pengemudi untuk menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut ditempat perberhentian terdekat apabila ternyata

¹⁶ *Ibid*, hlm. 150

penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan pengangkutan. Pertimbangan yang digunakan untuk dapat menurunkan penumpang atau barang yang diangkut benar-benar harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan norma kepatutan.¹⁷

3,Teori Ketertiban Umum

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan hidup. Kebutuhan setiap individu yang tergabung di dalam masyarakat tidaklah sama sehingga dapat menimbulkan pertentangan karena dalam proses pemenuhan kebutuhan, pasti akan ada individu yang merasa belum memperoleh haknya. Untuk menyelesaikan pertentangan tersebut, diperlukan peran penegak hukum yang dapat memberi perlindungan kepada masyarakat dengan mengutamakan keadilan, memperhatikan kepentingan masyarakat dan manfaat hukum yang diterapkan bagi masyarakat. Salah satu penegak hukum di Indonesia adalah Lembaga Kepolisian.

Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum mneyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepantasan minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki.¹⁸

¹⁷ *Ibid* hlm.155

¹⁸ Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm. 122.

Ketertiban umum sebenarnya juga merupakan manifestasi dari suatu keadaan damai yang dijamin oleh keamanan kolektif, yaitu suatu tantangan, di mana manusia merasa aman secara kolektif. Ketertiban umum pada akhirnya merupakan manifestasi yang rasional dari penempatan kebebasan eksistensial yang individual dalam pembatasan eksistensial yang kolektif. Dari pada menggunakan kebebasan semata-mata untuk terus-menerus melakukan ofensif guna mempertahankan diri secara individual, adalah lebih rasional untuk mengalihkan sebagian dari kebebasan eksistensial itu menjadi pembatasan ko-eksistensial guna memperoleh keamanan kolektif.

Apeldoorn, misalnya merujuk kepada pikiran yang hidup dikalangan bangsa German pada masa 500 tahun SM, ketika dia menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. ¹⁹Hukum dapat mempertahankan "perdamaian" (atau "tertib hukum" itu) hanya jika dia berhasil menjaga keseimbangan antar kepentingan manusia yang tidak selalu tidak bertentangan satu sama lain. ²⁰Artinya, tertib hukum itu hanya bias ditegakkan, jika dia mendatangkan keadilan bagi mereka yang berkepentingan terhadap keadaan tertib itu, karena dimana pun hukum melindungi kepentingan dan cita-cita dasar manusia yang sama seperti keamanan jiwa, kebebasan untuk mengurus diri sendiri, bentuk- bentuk hak milik tertentu yang sangat berbeda satu sama lain, struktur-struktur kerja sama dan tukar-menukar yang adil, dan seterusnya.

¹⁹ Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Noordhoff-Kolff, 2006), hlm. 20.

²⁰ *Ibid.* hlm.21

Asas ketertiban umum bukan merupakan suatu hal yang baru dan tidak populer. Tetapi asas ini dikenal dalam setiap sistem hukum, baik common law maupun *civil law*. Dalam sistem hukum *common law* asas ketertiban umum dikenal dengan istilah *public policy*, sedangkan dalam sistem hukum *civil law* dikenal dengan istilah *ordre public*, salah satunya di Perancis. Disamping itu masih banyak istilah lain tentang asas ketertiban umum seperti dalam bahasa Belanda *openbare orde*, *vorbehalt Klausel* dalam bahasa Jerman, *ordine pubblico* dalam bahasa Italia dan *orden publico* dalam bahasa Spanyol.²¹

Suatu tertib hukum pasti menghasilkan ketertiban umum, tetapi ketertiban umum belum tentu merupakan hasil dari tertib hukum. Tertib hukum menjadi tertib hukum hanya karena dia mengundang keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum umum. Tetapi, ketertiban umum tidak niscaya mengundang keadilan, karena dia bisa saja dipaksakan oleh suatu kekuatan (misalnya, pemerintah yang otoriter) yang lebih berkepentingan terhadap suatu keadaan yang tunduk kepadanya, ketimbang memberikan keadilan terhadap masyarakat.²²

Setiap Peraturan dibuat mempunyai tujuan yang ingin dicapai atau disebut dengan *ius constituendum*. Yang dimaksud dengan *ius constituendum* adalah kaidah-kaidah sebagaimana Undang-Undang yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup dan Negara. Namun pada pelaksanaan banyak benturan baik itu benturan kepentingan maupun kepentingan hak dan kewajiban dari orang maupun

²¹ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2014), hlm.50

²² *Ibid*, hlm.126.

sekelompok orang. Hal inilah yang menyebabkan penegakan hukum atau aturan sering mengalami kendala.²³

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum dalam arti sempit dari segi subjeknya itu. Penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu apabila diperlukan aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁴

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum)

²³ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 194.

²⁴ Muhammad Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (Bandung: Refika Aditama, hlm.2013), .

yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²⁵

Penegakan hukum yang baik, memerlukan pelaksanaan yang terarah pada proses pencapaian sasaran yang meliputi aktualisasi tata nilai yang melandasi dan menjadi acuan perilaku proses penegakan hukum, yang tertuju pada pencapaian tujuan hukum. Semua itu dikembangkan dalam rangka mewujudkan gaya moral penegakan hukum yang baik, menjaga konsistensi dengan berbagai dimensi nilai yang terkandung dalam konstitusi negara yang menjadi dasar eksistensi dan acuan perilaku sistem dan proses penegakan hukum yang baik. Keadaan ini telah mendorong untuk dilakukannya harmonisasi hukum dan harmonisasi penegakan hukum secara terintegrasi, konsisten dan taat asas.²⁶

Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan, yaitu kepastian hukum (*rechtssifierteit*), kemanfaatan (*zwarckmassighkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeith*).²⁷ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum menghendaki empat syarat yaitu: Adanya aturan.²⁸

1. Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu.
2. Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum dalam Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2003), hlm 24

²⁶ *Ibid.*, hlm. 26

²⁷ *Ibid.*, hlm. 145.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 2007), hlm. 9.

3. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.

Berdasarkan kelima faktor diatas saling keterkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Untuk menjamin adanya penegakan hukum yang baik, maka dalam pembentukan hukum harus ditujukan untuk mencapai tegaknya supremasi hukum.²⁹

Sebagai Negara hukum yang bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan dan kepastian hukum didalamnya dijamin hak azasi manusia setiap warga mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum dan wajib menjunjung hukum. Hubungan orang perorang dengan badan hukum atau dengan lembaga negara dalam pelaksanaan hak dan kewajiban selalu menimbulkan pertentangan dan jika tidak hati- hati akan menimbulkan tindak pidana. Untuk menjamin agar tidak terjadinya pertentangan tersebut dan guna menjamin hak azasi manusia diperlukan aturan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang- undangan yang ada.³⁰

E. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil dari masalah yang ada dan menganalisis pokok permasalahan.

²⁹ Hasaziduhu Moho, Sanyoto, *Analisis penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian hukum Jurnal Wart*, Edisi 59 Januari 2019, hlm 12

³⁰ Subekti, *Kasus Hukum*, (Jakarta: Paramita, 2011), hlm. 84.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, yang membahas pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat dalam hal ini mengenai pelaksanaan penertipan izin kendaraan tanpa izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Nomor 9 tahun 2017. Selain itu Soerjono Soekanto juga menambahkan bahwa dalam penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat dengan demikian diharapkan mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasikan hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.³¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan bertempat di Kota Pekanbaru dengan alasan masih kurangnya pelaksanaan penerbitan izin usaha terhadap travel yang tidak memiliki izin usaha oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Satu Pintu, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Dinas Budaya dan Parawisata Kota Pekanbaru

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya. Pada

³¹ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, hlm,28

tahap ini seorang peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi populasi yang ada. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitiannya.³² Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kepala Bidang B Perizinan dan Non Perizinan(DPMPTSP) sebanyak 1 orang.
- 2) Kepala Seksi Angkutan Orang Dinas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebanyak 1 orang.
- 3)Kepala Pembinaan dan Pengembangan Industri Dinas Budaya dan Parawisata Kota Pekanbaru sebanyak 1 orang.
- 4) Pelaku Usaha Travel tanpa izin sebanyak 1 orang

b. Sampel

Dari Populasi yang telah teridentifikasi, saatnya bagi peneliti untuk menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dari sampel inilah data primernya nantinya akan diperoleh. Arti pentingnya penetapan sampel adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengungkap dan menemukan data dalam penelitian. Ada pun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Bidang B Perizinan dan Non Perizinan(DPMPTSP) sebanyak 1 orang.
2. Kepala Seksi Angkutan Orang Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebanyak 1 orang.

³² *Ibid*, hlm 12.

3. Kepala Pembinaan dan Pengembangan Industri Dinas Budaya dan Parawisata Kota Pekanbaru sebanyak 1 orang.
4. Pelaku Usaha Travel tanpa izin sebanyak 1 orang

Tabel I.1
Populasi dan sampel

4.Sumber Data

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1.	Kepala Bidang B Perizinan dan Non Perizinan(DPMPTSP)	1	1	100%
2.	Kepala Seksi Angkutan Orang Dinas Perhubungan	1	1	100%
3.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Budaya dan	1	1	100%
4.	Pelaku Usaha Travel Tanpa Izin	5	1	20%
	Jumlah	8	4	100%
No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)

Sumber Data 2024

Sumber penelitian ini dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung yang sesuai dengan permasalahan melalui responden yang sudah penulis tetapkan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data ini diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, yang mana juga berkaitan erat dengan penelitian.

c. Data Tertier

Yaitu data yang diperoleh melalui kamus dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipercayai dan dipertanggung jawabkan sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa :

a. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh penulis adalah wawancara non struktur. Karena pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah pertanyaan-pertanyaan lepas, sehingga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh peneliti.

c. Kajian Kepustakaan

Kajian Kepustakaan yaitu peran aktif penulis untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan pelaksanaan penertipan izin kendaraan travel tanpa izin terhadap travel yang tidak memiliki izin operasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pelayanan Satu Pintu yang mana ini berguna untuk mencari data sekunder untuk mendukung data primer.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis secara sosiologis artinya data dianalisis tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya dan berfokus pada fenomena sosial menggunakan interpretasi makna dengan perspektif. Sedangkan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan yang bersifat umum.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Penertipan izin kendaraan travel tanpa izin yang tidak memiliki izin usaha oleh Dinas Penanaman Modal Satu Pintu(DPMPTSP),Dinas Perhubungan dan Dinas Budaya dan Parawisata. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu bahwa masih banyak yang tidak memiliki izin kendaraan travel sebagaimana yang telah disebutkan didalam pasal 1 angka 11 (bahwa perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggara usaha. Kewajiban memiliki izin usaha sebagaimana yang dimaksud pada angka (12) izin usaha yang wajib memiliki oleh perorangan maupun perusahaan untuk memulai kegiatan usaha.
2. Hambatan dalam Pelaksanaan Penertipan Izin kendaraan Travel Oleh Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu sistem izin usaha antara lain (1)Karena Tidak Tau Prosedur Prizinan (2) Menghindari Pajak Karena Besarnya Pajak Kendaraan,(3)Karena Biaya Perizinan Mahal .Kemudian upaya pihak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru untuk mengatasi hambatan yang terjadi terkait pelaksanaan terhadap izin usaha travel antara lain (1) melakukan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman pelaku usaha travel untuk mengurus izin usahanya,

- (2) Mengurangi pajak kendaraan pada unit usaha travel(3)Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Pekanbaru mendapat pengajuan pinjaman atas izin usaha dari bank.
3. Upaya mengatasi hambatan dalam Penegakan hukum terhadap izin kendaraan travel di Kota Pekanbaru Berdasarkan peraturan daerah nomor 9 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan satu pintu,(1)Melakukan kegiatan sosialisasi Perizinan(2)Melakukan pemantauan dan evaluasi besarnya pajak kendaraan(3) Mengurangi biaya perizinan .Dimana dari setiap instansi yang berwenang melakukan penegakan hukum agar lebih meningkatkan Sumber daya manusia yang terlatih,menambah sarana dari prasarana dalam melakukan tugas,menambah jumlah personil,serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

B. Saran

1. Hendaknya pihak pelaku usaha travel di Kota Pekanbaru itu sendiri harus memiliki kesadaran tertib administrasi sehingga apabila kesadaran pelaku usaha travel tertanam akan pentingnya tertib administrasi maka pihak Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Pekanbaru tentunya memberikan pelayanan secara prima dan pelaku usaha travel cepat mempunyai Izin Usaha serta bisa mendapatkan pengajuan pinjaman modal usaha kepada Bank
2. Perlunya meningkatkan sosialisasi, mengurangi pajak kendaraan dan biaya perizinan mengingat dirasa paling efektif dilakukan sebab apabila pihak Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Pekanbaru banyak melakukan pemantauan terhadap kesadaran tertib administrasi pelaku usaha travel itu masih rendah maka

upaya lain yang dilakukan pun tidak berjalan dengan baik meskipun telah dilakukannya pengawasan secara ketat.

3. Sebaiknya instansi-instansi yang bewewenang seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP),Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Dinas Budaya dan Parawisata dapat melakukan tanggung jawabnya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013)

CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 1989).

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Safri nugraha dkk. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Philip M. Hadjon. *Himpunan makalah asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

Prajudi Atmosudirjo, 2001 ,*Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Graha Ilmu

Sakti Adji Adisasmita, *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)

Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil*, (Jakarta: Grasindo, 2009)

Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Noordhoff-Kolff, 2006)

Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2014)

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)

Muhammad Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (Bandung: Refika Aditama)

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum dalam Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2003)

Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta:Bina Aksara, 2007)

Hasaziduhu Moho, Sanyoto, *Analisis penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek*

Kepastian hukum Jurnal Wart,Edisi 59 Januari 2019.

Subekti, *Kasus Hukum*, (Jakarta: Paramita, 2011)

HR,Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

S.F Marbun dan Moh.Mahfud.MD, *Pokok – Pokok Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2000)

N.M.Spelt dan J.BJ.M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya:, 1992)

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Publik*, Ed.Pertama, Cet. Pertama, Sinar Grafika, 2010

N.M,Spelt dan J.B.J.M. Ten Derge, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: 1992), hlm.7 19 Rachman Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2012)

Ridwan HR. 2006. *Hukum Adminstrasi Negara*. Jakarta: Rajwali Pers.

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertai,Internet dan Lainnya

<http://petirskripsi.hukum.blogspot.co.id/2012/02/gratis-download-skripsi-hukum.html>

Perolehan data yang didapat penulis bersumber dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Pekanbaru, pada hari Sabtu, Tanggal 22 Mei 2021.

Di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru

<http://rikiseptiawan180991.bp0gspot.com/2012/hukum-pengangkutan-niaga>

Badan Penyelenggara Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2022

Widya Lestari Ningsih, “Asal-Usul nama dan Sejarah Kota Pekanbaru” Kompas, 7 Oktobe 2021,https://www.kompas.com/sto_ri/read/2021/10/07/140000179/asal-usul_nama-dan-sejarah-kota-pekanbaru

Dinh, M. Siregar, J. Dakung. S, *Dampak modernisasi terhadap hubungan kekerabatan daerah Riau*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1986

Syamsuddin, B. M. *Cerita rakyat dari Bintan*, (Grasindo: ISBN 979-553-705-9), 1995.

Pembentukan daerah administratif dalam SK Gubernur Daerah Tingkat I Riau tanggal

5 April 1960 Nomor 24/3/1960

Taufiq Azhari, Kepala Bidang Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan, Dinas

Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, diakses pada tanggal 7 Februari 2024

Leo Suryadinata, Evi Nurvidya Arifin, Aris Ananta, *Indonesia's Population: ethnicity*

and religion in a changing political landscape, tute of Southeast

Asian Studies, 2003

Parsudi Suparlan, *Interaksi Antar Etnik di Beberapa Propinsi di Indonesia*, Proyek Inventarisasi dan

Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Indonesia, 1989

Departemen Agama RI, *Pembangunan sektor agama memasuki proses tinggal landas*, 1999

Butir 10, *Rekomendasi Rapat Kerja Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR)*, tanggal 1-2 Maret 2005

Muhammad, Fadel, Toruan, R.L., *Reinventing local government: pengalaman dari daerah*.

Jakarta Elex Media Komputindo, 2008, ISBN 979-27-3367-1

<http://preview.detik.com/detiknews/read/2006/06/20/184858/620224/10/pekanbaru->

pesta- demokrasi-21-juni, diakses pada tanggal 25 November 2023

<http://www.kpu.go.id> Tolak Hasil Pilkada Pekanbaru: Istri Gubernur Riau

Gugat Ke Mahkamah Konstitusi, diakses pada 25 November 2023,

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id> Putusan MK Nomor 63/PHPU.D-IX/2011,

diakses pada 27 November 2023

politik.vivanews.com Pilkada Ulang Pekanbaru, Firdaus Klaim Menang, diakses pada 27 November 2023

Portal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT

Kota Pekanbaru :<http://dpmptsp.pekanbaru.go.id>

<http://harmonitravel.com/pengertian-travel/>

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detdaerah-kota-pekanbaru-nomor-13-tahun-2021> Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 13 tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

C. Undang-Undang

Peraturan Daerah Walikota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2017 Tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu Pasal 1 Angka 12

Buku I Bab V pasal 90 98 KUHD, Sedangkan dasar hukumnya adalah UU

No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah No 2 tahun 2022 Tentang Penataan Kecamatan di Kota Pekanbaru

Pasal 1 angka 11 dan 12 Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu

B dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006

Buku I Bab V pasal 90 98 KUHD dan Pasal 1 ayat 1 KUHP

Undang -Undang Cipta Kerja Pasal 350 Angka 7

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.